

# Peran Kode Etik Dalam Melaksanakan Profesi Kenotariatan Sebagai Upaya Mempertahankan Integritas Dan Kepercayaan Publik

Muhamad Aldi Septiana; Nizar Fazari Faniyal; Keisha Altristan Yusuf; Mohamad Faisal; Muhamad Faishal Abhinaya; Universitas Pasundan, [Muhamadfaishalabhinaya@gmail.com](mailto:Muhamadfaishalabhinaya@gmail.com)

*ABSTRACT: Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, as referred to in Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the position of Notary. In the world of notary with the ethical standards of Notaries that have been determined by the Indonesian Notary Association (INI), which must be obeyed by Notaries. Because in carrying out their duties, the Notary code of ethics becomes self-regulation. To maintain integrity which is a complete unity that has the potential for ability, authority, honesty, so that it can maintain the integrity of the notary profession. However, in the field, there are many Notaries who in carrying out their duties do not comply with the code of ethics, where many Notaries whose offices are closed and notaries are not in their offices, so the purpose of this study is to determine the role of the notary code of ethics to maintain integrity and public trust. This study uses a qualitative method through an empirical and normative approach through interviews and data analysis to determine the role of the Notary code of ethics to maintain integrity and public trust. The results of this study are that the role of the notary code of ethics has been very well organized in its implementation, because notaries are directly supervised by the Organization, namely the Indonesian Notary Association (INI), by forming a Notary Honorary Council. However, in practice, there are many notary offices that are closed and notaries are not in the office, so this act is a violation of the code of ethics that can be subject to sanctions for Notaries.*

*KEYWORDS: Notary; Code of Ethics; Integrity; Public Trust.*

**ABSTRAK:** Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang untuk suatu pembuatan akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. Di dalam dunia kenotariatan dengan standar etik Notaris yang telah ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang wajib untuk dipatuhi oleh Notaris. Karena dalam menjalankan tugasnya kode etik Notaris menjadi self-regulation. Untuk menjaga integritas yang dimana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki potensi kemampuan, kewibawaan, kejujuran, sehingga dapat menjaga integritas profesi notaris. Akan tetapi dalam lapangan sangat banyak terjadi Notaris yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan kode etik, dimana banyak Notaris yang kantornya tutup dan notaris tidak berada di kantornya,

sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran kode etik notaris untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan empiris dan normatif melalui wawancara dan analisis data untuk mengetahui bagaimana peran kode etik Notaris untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Hasil dari penelitian ini adalah peran kode etik notaris sudah sangat tertata dengan baik dalam pelaksanaannya, karena notaris langsung diawasi oleh Organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), dengan membentuk Dewan Kehormatan Notaris. Akan tetapi dalam praktek lapangan yang terjadi sangat banyak kantor notaris yang tutup dan notaris tidak berada di kantor dengan begitu perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kode etik yang dapat dikenakan sanksi bagi Notaris.

**KATA KUNCI:** Notaris; Kode Etik; Integritas; Kepercayaan Publik.

## I. PENDAHULUAN

Profesi notaris mengemban tanggung jawab fundamental dalam masyarakat, yang mensyaratkan integritas moral tinggi dan kesadaran profesional mendalam. Menurut Wibowo et al. (2022), “integritas merupakan hasil pergulatan moral internal yang memungkinkan seorang notaris menjalankan tugas publiknya dengan teguh, merujuk pada kerangka hukum formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.”

Parameter integritas seorang notaris dapat diukur melalui tiga aspek kunci: independensi, imparsialitas, dan kepercayaan. Ketiadaan atau defisiensi integritas berpotensi menciptakan risiko praktik manipulatif, koruptif, dan tidak bermoral dalam pelaksanaan tugas profesi.

Realitas empiris menunjukkan sejumlah penyimpangan praktik kenotariatan. Berdasarkan data Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, terdapat fluktuasi pengaduan pelanggaran kode etik notaris dalam rentang 2021-2022:

Tahun 2021 tercatat 154 pengaduan, sementara tahun 2022 menurun menjadi 67 pengaduan. Pelanggaran signifikan meliputi ketidakhadiran notaris di kantor selama jam kerja, pembuatan akta tanpa kehadiran langsung para pihak, dan sikap tidak netral.

Heriani (2016) menegaskan bahwa “akta notaris mensyaratkan keterlibatan langsung para pihak, yang menjamin otentisitas dokumen.” Lutfia et al. (2022) mendefinisikan “akta notaris sebagai dokumen resmi yang mendeskripsikan tindakan, perjanjian, dan temuan yang disaksikan secara langsung.”

Penelitian sebelumnya oleh Mariana et al. (2019) dan Handayani et al. (2018) telah mengeksplorasi mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik, dengan rekomendasi pemberian sanksi tegas bagi pelanggar, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena empiris, mengacu pada metodologi Prof. Dr. Conny R. Semiawan (2010). Metodologi mencakup dua pendekatan komprehensif:

1. Pendekatan Normatif: Menganalisis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk memahami kerangka hukum formal.
2. Pendekatan Empiris: Melakukan wawancara mendalam dengan Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn., seorang notaris dan anggota Dewan Kehormatan Notaris. Proses wawancara direkam dan ditranskrip secara sistematis.

Penelitian komparatif ini memanfaatkan studi literatur dan jurnal akademik untuk memperkaya analisis, dengan tujuan mengeksplorasi peran kode etik dalam mempertahankan integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

## III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Seorang notaris dalam menjalankan tugas sehari-harinya wajib mematuhi ketentuan hukum yang mengatur profesinya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan/atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mengingat posisi strategis notaris dalam masyarakat, setiap tindakannya memiliki risiko besar terhadap penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan publik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap notaris untuk memastikan pelaksanaan tugas mereka sesuai aturan perundang-undangan demi melindungi kepentingan masyarakat (Haris, 2014).

Wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa “terdapat praktik pelanggaran kode etik di mana notaris tidak hadir di kantor, sehingga klien kesulitan mendapatkan layanan.” Pelanggaran ini juga mencakup praktik double job yang menyebabkan kantor notaris sering

tutup, bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa “notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatan lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan sah atau merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, maupun profesi lain.” Ketidakhadiran notaris di kantor mengakibatkan penyusunan akta tidak dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang, seperti penandatanganan akta yang seharusnya dilakukan di hadapan notaris segera setelah dibacakan kepada para pihak (Wijaya et al., 2024).

Posisi notaris yang strategis tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk menjunjung tinggi etika hukum dan martabat profesi. Dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, notaris diharapkan menjadi penengah yang adil bagi pihak-pihak yang berkontrak, mengingat pemahaman hukum masyarakat masih cenderung rendah. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perjanjian yang dibuat selaras dengan prinsip hukum, sekaligus memberikan pembatasan pada kebebasan berkontrak (Wijaya et al., 2024).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memegang peranan penting dalam pengawasan terhadap kode etik notaris melalui pembentukan Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas. Lembaga ini bertugas memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, memberikan arahan, hingga menjatuhkan sanksi yang bertahap, mulai dari peringatan, dikeluarkan dari organisasi, hingga pemberhentian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Sujamto, pengawasan pada dasarnya adalah "usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan pelaksanaan tugas, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak." Prinsip ini menekankan pentingnya koreksi atas penyimpangan yang terjadi.

Tindakan melawan hukum oleh notaris dalam menjalankan profesinya memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Penjatuhan sanksi harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang, seperti adanya kerugian yang ditimbulkan, serta perbuatan yang melanggar hukum baik secara formal maupun materiil. Dalam hal ini, UUJN dan kode etik jabatan notaris menjadi acuan utama. Penilaian

terhadap pelanggaran dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, dan sanksi hanya dapat dijatuhkan jika pelanggaran memenuhi ketentuan dalam UUJN dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Wijaya et al., 2024).

Bentuk pengawasan yang diterapkan INI melibatkan pendekatan pembinaan melalui silaturahmi dan diskusi kebijakan. Hal ini mendorong notaris untuk aktif dalam organisasi, menjaga profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. INI juga membagi pengawasan ke dalam tiga tingkatan: pusat, wilayah, dan daerah, dengan kewenangan berbeda-beda sesuai jenis pelanggaran. Kehilangan keanggotaan INI, misalnya, dapat berdampak signifikan pada notaris karena organisasi ini menjadi wadah utama profesi mereka.

Secara keseluruhan, pengawasan yang efektif terhadap notaris bertujuan menjaga martabat jabatan, mencegah penyimpangan, dan memastikan bahwa setiap tindakan notaris melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **IV. KESIMPULAN**

Peran kode etik dalam profesi notaris sangatlah vital untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap kode etik dapat merusak citra profesional dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan dan pengawasan melalui Dewan Kehormatan. Organisasi ini bertujuan memastikan notaris menjalankan profesi sesuai standar etika dan memberikan layanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan bagi profesi notaris. Oleh karena itu, INI memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan untuk membantu notaris beradaptasi dengan perubahan zaman. Kode etik dirancang komprehensif, mengingatkan notaris akan

sumpah jabatannya, termasuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat.

Penelitian menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan etika profesi bagi notaris. Etika profesi berfungsi sebagai:

1. Pedoman menjaga kepercayaan publik
2. Penjamin kesesuaian tindakan dengan standar etika
3. Penegak tanggung jawab profesional dalam jabatan

Tujuan utamanya adalah melestarikan integritas profesi hukum dan memastikan notaris selalu menunjukkan standar perilaku profesional tertinggi.

## DAFTAR REFERENSI

- Wijaya, I. M. D. A., Soepeno, M. H., & Goni, C. J. J. G. (2024). AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KLIEN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014. AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KLIEN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014, 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/57065/47067>
- Haris, M. (2014). Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/70>
- Lutfia, Bangun, B. H., & H. Alhadiansyah. (2022). TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP. *TANJUNGPURA ACTA BORNEO JOURNAL*, 1(1), 38–49. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj>
- Mariana, Darmawan, & Suhaimi. (2019). Pengawasan terhadap Notaris yang Tidak Membuka Kantor. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 473–486. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.11836>
- Heriani, F. N. (2016, May 11). 7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142/>
- Prof. Dr. Conny R. Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* (Arita L, Ed.; 1st ed.). PT Grasindo, Anggota IKAPI. <https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC&printsec=frontcover>

- Mubarsyah, L. R. (2022, April 5). Selama 2022, 67 Notaris Diduga Langgar Kode Etik. JawaPos.Com. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01379045/selama-2022-67-notaris-diduga-langgar-kode-etik>
- Wibowo, W. S., Najwan, J., & Bakar, F. A. (2022). Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Notary Integrity as an Official Authentic Deed Maker in the Notary Position Law. Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, 4(2), 323–352. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/18861>
- Handayani, T. U., Suryaningtyas, A., & Mashdurohatun, A. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati. JURNAL AKTA, 5(1), 51–64. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2531>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.